

Tinjauan Yuridis Dalam Peredaran Uang Palsu Di Kota Makassar

Analisis Putusan No. 863/Pid.B/2020/Pn.Mks

Risman, Asrul Aswar & Syahrul Akbar
Universitas Indonesia Timur
akbarsyahrul133@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Juridical Review,
Circulation, Counterfeit
Money.

Kata Kunci:

Tinjauan Yuridis,
Peredaran, Uang
Palsu.

ABSTRACT: *With the development of science and technology, crimes such as the distribution of counterfeit money have become easier to commit. Counterfeiting money triggers various crimes, including terrorism, political crimes, and money laundering. This research focuses on the causal factors of counterfeit money distribution and the sanctions imposed on perpetrators. The causal factors include endogenous factors, such as individual characteristics (age 15-25 years, education level, religious beliefs), and exogenous factors, such as family and social environment. Disharmonious families and poor social environments, as well as difficult economic conditions and technological advances, increase the risk of this crime. Perpetrators of counterfeit money distribution are subject to severe sanctions under Law No. 7/2011, which carries a penalty of up to 15 years in prison and a fine of 50 billion rupiah.*

ABSTRAK: Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan seperti penyebaran uang palsu semakin mudah dilakukan. Pemalsuan uang memicu berbagai kejahatan, termasuk terorisme, kejahatan politik, dan pencucian uang. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab kejahatan peredaran uang palsu dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Faktor penyebabnya meliputi faktor endogen, seperti karakteristik individu (usia 15-25 tahun, tingkat pendidikan, kepercayaan agama), serta faktor eksogen, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan sosial yang buruk, serta kondisi ekonomi sulit dan kemajuan teknologi, turut meningkatkan risiko kejahatan ini. Pelaku peredaran uang palsu dikenai sanksi berat berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah.

I. PENDAHULUAN

Uang merupakan segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun hutang baik sekarang maupun di kemudian hari.

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Disatu pihak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan. Dalam konteks pemikiran ini, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan, namun kenyataannya masih saja muncul kejahatan, bahkan sejak beberapa tahun terakhir. (Leden Marpaung, 2017).

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang dilakukannya dengan berbuat kejahatan sehingga manusia dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan Negara salah satunya adalah penyebaran uang palsu. (Amir Ilyas, 2020)

Uang palsu adalah mata uang tiruan yang diproduksi tanpa sanksi hukum dari negara atau pemerintah, biasanya dengan upaya yang sedemikian rupa agar penerimanya tidak dapat

membedakan mana yang asli dan yang palsu. Memproduksi atau menggunakan uang palsu adalah bentuk penipuan atau pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa: "Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara".

Pemalsuan mata uang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering). Secara umum pemalsuan canggih ini, informasi apapun dapat didapatkan dengan mudah, namun dengan kemudahan inilah maka manusia semakin pandai, akan tetapi kepandaian dan kemudahan tersebut tidak dilakukan dengan etika dan moral yang baik melainkan mata uang di latar belakang oleh motif ekonomi, untuk memperkaya diri. (R. Soesilo, 2021).

Uang palsu bukan hanya dapat merugikan secara individual, tetapi bisa juga mempengaruhi skala yang lebih besar. Karena dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan inflasi, karena banyaknya masyarakat yang mengira uang palsu tersebut adalah uang asli yang lambat laun

akan mengacaukan ekonomi. Mata uang palsu telah beredar hampir selama mata uang itu sendiri. Jauh sebelum tagihan digunakan dalam bentuk uang, pemalsu akan mengubah bentuk mata uang lain untuk mendapatkan nilai lebih dari nilai barang yang diperdagangkan. Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara.

Apabila uang palsu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka mereka dengan mudah membeli banyak barang, sementara barang kebutuhan memiliki jumlah terbatas. Seiring meningkatnya permintaan, harga barang pun jadi naik, dan lambat laun akan memicu terjadinya inflasi.

Tindak pidana peredaran uang palsu bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana, terdapat dalam pasal 55 KUHP yang menyebutkan beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu yang melaku, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur tindak pidana. Pasal 55 KUHP tersebut dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan, dan orang turut serta

melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama.

Ketentuan lainnya adalah pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah di kurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun". Subyek serta unsurunsur yang terdapat pada pasal 247 tersebut sama yang terdapat pada pasal 245.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian Normatif. Data yang penulis gunakan dalam penulisan hasil peneitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hasil penelitian ini difokuskan pada wawancara. Selain itu, juga di lakukan penelitian pustaka. Data yang terkumpul akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pengedaran Uang Palsu

Faktor-faktor yang mendasari atau melatar belakangi terhadap upaya tindak pidana pemalsuan uang juga belum ditemukan secara jelas. Namun dalam penelitian ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan uang. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan terlihat adanya faktor-faktor yang saling mempengaruhi, melihat faktor penyebab timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut (Syarifin,2000):

1. Faktor Endogen, merupakan faktor yang terdapat pada diri individu itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya tentang faktor kepribadian pada diri individu yaitu Usia dimana usia 15 sampai dengan 25 tahun lebih banyak melakukan kejahatan dari pada unsur selebihnya. Selain itu, Pendidikan: baik formal maupun non formal sangat membentuk kepribadian seseorang. Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya, serta selalu memberikan contoh yang kurang baik, akan mengarahkan sifat-sifat yang jahat di dalam diri si anak tersebut. Orang yang berpendidikan tinggi pun belum menjamin terjadinya suatu kejahatan. Kemudian Agama mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan

manusia, merupakan landasan pokok bagi manusia bersikap tindak. Dengan demikian, kemunduran dan kemerosotan kepercayaan seseorang terhadap ajaran agama, sering dipandang sebagai sebab yang potensial dari timbulnya kejahatan, sekalipun pandangan tersebut mungkin belum dapat dibuktikan, namun tidak dapat diabaikan begitu saja

2. Faktor Eksogen, merupakan faktor yang berada diluar diri individu tersebut, berpokok pangkal lingkungan. Baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan dengan masyarakat luas. Untuk mencari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, faktor inilah yang menurut para ahli merupakan faktor yang menentukan atau mendominasi perbuatan individu ke arah kejahatan. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang di dalamnya hidup manusia lain yang beraneka ragam tingkat kehidupannya. Lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu sarana untuk merubah sifat seseorang didalam pergaulannya sehari-hari.

Pada kenyataannya dapat diduga, bahwa apabila lingkungan kurang baik pasti akan menciptakan hal-hal yang tidak baik yang menjurus pada suatu tindakan kejahatan. Sejak kecil hingga dewasa, orang tersebut bergaul dengan orang-orang yang

memiliki perangai kurang baik, katakanlah pencuri atau penjahat dan semacamnya, maka tentu yang akan diwarnai dengan perangai yang demikian. Untuk lenih jelasnya lagi, hal ini perlu dikaji lebih jauh secara khusus. Oleh karena itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka akan dibatasi pembahasannya pada faktor lingkungannya dalam arti sempit, yakni keluarga yang mengakibatkan timbulnya kejahatan.

Apabia dimulai dari keluarga, maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil dibandingkan dengan lingkungan lainnya. Namun demikian, keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anaknya, sejak bayi sampai anak-anak dan menjadi dewasa. Dengan demikian keluarga merupakan satu-satunya lingkungan dimana anak-anak memperoleh pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya nanti. Pembentukan kepribadian seorang anak atau individu dalam lingkungan keluarga, pertama-tama si anak belajar untuk bekerja sama, saling bantu membantu dan seterusnya.

Di dalam interaksinya, si anak tersebut akan menemukan pengalaman-pengalaman yang menentukan caracara bertingkah laku terhadap orang lain. Jadi bila interaksi dalam lingkungan masyarakat pun terjadi demikian. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat masalah-masalah di dalam keluarga yang

kiranya dapat menjadi pendorong ke arah tindak kejahatan. Dari sumber lain, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya peredaran uang palsu, yaitu:

1. Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian Negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup di garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa dibilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*ombekwaam*) di mata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tanpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.
2. Faktor lingkungan, faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat.

Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup di lingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh-pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negative bagi setiap orang yang baru tinggal di lingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat

3. Faktor teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang dibuat oleh para pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli. (Jremy, 2019).

B. Analisis Putusan No. 863/Pid.B/2020/Pn.Mks

Tindak pidana pengedaran uang palsu diatur secara khusus dalam UU

No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 36 ayat (3), setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu dapat dikenakan pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 50 miliar rupiah. Pengedaran uang palsu ini masuk dalam kategori penipuan karena melibatkan penggambaran barang seakan-akan asli, padahal tidak, sehingga orang lain menjadi terpedaya.

Kasus yang dibahas penulis adalah perkara dengan nomor 863/Pid.B/2020, di mana terdakwa I, Muhammad Nazli, dan terdakwa II, Kusrianto, mengedarkan uang palsu. Jaksa Penuntut Umum menuduh mereka melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011. Namun, dalam pengadilan, masih digunakan ketentuan dari KUHP, bukan dari UU yang lebih khusus dan terbaru ini, yang bertentangan dengan prinsip *lex specialis derogate lex generalis*.

Putusan pengadilan dengan nomor 863/Pid.B/2020 telah berkekuatan hukum tetap, tetapi masih menggunakan ketentuan KUHP. Padahal, UU No. 7 Tahun 2011 sudah berlaku dan lebih relevan untuk mengatur kasus pengedaran uang palsu. Ini menunjukkan ketidakonsistenan penegak hukum dalam mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang khusus.

Dalam kasasi, Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan

tingkat pertama dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011. Namun, Mahkamah Agung menilai pidana penjara yang dijatuhkan terlalu berat karena tidak mempertimbangkan sepenuhnya keadaan yang meringankan terdakwa, seperti ketidaktahuan terdakwa bahwa uang tersebut palsu.

Terdakwa hanya mengedarkan uang palsu sebesar Rp200.000 dan tidak terlibat dalam pemalsuan uang itu sendiri. Mereka hanya dititipi uang oleh seseorang bernama Rahmat. Selain itu, jumlah uang palsu yang disita hanya sekitar Rp4.200.000, yang dianggap relatif sedikit. Terdakwa I bahkan tidak mengetahui bahwa uang dalam amplop titipan itu palsu.

Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana. Pertimbangan hakim harus mencerminkan keadilan, tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis, tetapi juga aspek non-yuridis dan fakta-fakta persidangan. Hakim harus mempertimbangkan faktor penyebab tindak pidana serta melihat aspek hukum pidana formil dan materilnya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Malassar, terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011, dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dan denda masing-masing Rp500.000.000. Dakwaan tersebut mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik

serta delik yang didakwakan, yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan..

Keterangan saksi adalah alat bukti penting dalam KUHAP. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga saksi, yaitu Ahmad Sahbudi Sinaga, Handogy Tarigan, dan Sarma Silalahi. Keterangan saksi membantu memperjelas kejadian dan peran terdakwa dalam perkara tersebut.

Keterangan terdakwa di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, menunjukkan bahwa terdakwa tidak mengetahui uang tersebut palsu. Terdakwa I hanya menerima titipan dari Rahmat, yang seharusnya diambil kembali, namun digunakan untuk membeli rokok. Keterangan ini menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

IV. KESIMPULAN

Kejahatan pengedaran uang palsu dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen mencakup karakteristik individu seperti usia (15-25 tahun), tingkat pendidikan, dan kepercayaan agama. Faktor eksogen meliputi lingkungan keluarga dan pergaulan masyarakat, di mana keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan penjahat meningkatkan risiko keterlibatan dalam kejahatan. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit, lingkungan yang buruk, dan kemajuan teknologi yang mempermudah pemalsuan uang turut berkontribusi terhadap maraknya pengedaran uang palsu.

Pelaku pengedaran uang palsu dikenai sanksi berat sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 50 miliar rupiah. Namun, dalam kasus nomor 863/Pid.B/2020, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti ketidaktahuan terdakwa bahwa uang tersebut palsu dan jumlah yang relatif sedikit. Akibatnya, terdakwa Muhammad Nazli dan Kusrianto dijatuhi hukuman penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dan denda 500 juta rupiah, atau kurungan 3 bulan jika denda tidak dibayar. Putusan ini menekankan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan keadilan tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari fakta persidangan dan kondisi terdakwa.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Marpaung Leden. (2017). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R. (2021). *Pokok-pokok hukum Pidana, Peraturan Umum, Dan Khusus*. Politea. Bogor
- Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik EEU-KUHP* (Jakarta: BPHN- kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946) Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38)
- Ilyas Amir, (2019). *Asas-asas Hukum Pidana memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan* (Disertai teori teori pengantar dan beberapa komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang.